



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKAN DESA NIPA KALEMOAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA NIPA KALEMOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Bualemo khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa Bualemo A guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat Pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Bualemo A Kecamatan Bualemo, maka dipandang perlu membentuk Nipa Kalemoan sebagai pemekaran dari Desa Bualemo A ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa Nipa Kalemoan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DESA NIPA KALEMOAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Nipa Kalemoan dalam wilayah Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Desa Nipa Kalemoan adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Bualemo A yang luasnya 45 KM².

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Nipa Kalemoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, luas wilayah Desa Bualemo A dikurangi luas wilayah Nipa Kalemoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Nipa Kalemoan mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini ;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Malik ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Gunung Tompotika ;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Bualemo A ;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Desa Nipa Kalemoan secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- 1) Dengan dibentuknya Desa Nipa Kalemooan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Nipa Kalemooan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa atas petunjuk dan bimbingan Camat Bualemo sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Nipa Kalemooan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

Pasal 7

ibu kota Desa Nipa Kalemooan berkedudukan di Nipa.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- 1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nipa Kalemooan. Bupati, Camat Bualemo dan Kepala Desa Bualemo A sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Nipa Kalemooan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Bualemo A yang berada dalam wilayah Desa Nipa Kalemooan.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Nipa Kalemooan.
- 2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Nipa Kalemooan.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Nipa Kalemooan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nipa Kalemooan.

ang
erah
anat

ang
apat
erah
han
busi
nun

ran
kan
ang
non
jan
sip
ara

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


ISMAIL MUID

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 17










ang
erah
anat


ang
apat
erah
han
ousi
hun

ran
kan
ang
non
jan
sip
ara

NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA NIPA KALEMOAN

LEGENDA
Desa Nipa Kalemooan

-  Pemukiman Penduduk
-  Laut
-  Danau / Rawa
-  Sungai
-  Jalan Poros Antar Desa
-  Batas Wilayah Desa
-  Jalan Setapak
-  Gunung
-  Habitat Burung Maleo



WIL. UPT. BANDEF
SAMPAKA I